

**PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI MENETAPKAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD KONSTITUSIONAL**

Skripsi



Disusun Oleh:

Kania Aisha Firdausi

NIM. 20190610314

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI MENETAPKAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD KONSTITUSIONAL**

Skripsi



Disusun Oleh:

Kania Aisha Firdausi

NIM. 20190610314

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kania Aisha Firdausi

NIM : 20190610314

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI
MENETAPKAN *PRESIDENTIAL* *THRESHOLD*
KONSTITUSIONAL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 4 Juni 2023



Kania Aisha Firdausi
NIM. 20190610314

HALAMAN MOTTO

“aint got the world in my hand”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan bangga, tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Allah S.W.T,
2. Orangtua penulis yaitu Arief Firdaus dan Lysa Candrasari,
3. Adik-adik tercinta, Adinda Aqilah Firdausi dan Adilah Hanifah Firdausi.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI MENETAPKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* KONSTITUSIONAL**”. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk skripsi ini. Pada kesempatan kali ini Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H.,M.CI.,Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph. D selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dosen pembimbing skripsi saya Bu Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberi masukan dan bimbingan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Orangtua saya, Mama Lysa Candrasari dan Papa Arief Firdaus yang telah merawat, mengasuh dan mendidik saya dari kecil hingga menjadi seperti sekarang dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan secara moril dan materiil serta tiada hentinya memberikan doa.

7. Adik-adik tercinta, Adinda Aqilah Firdausi dan Adilah Hanifah Firdausi yang tanpa sadar menjadi salah satu alasan saya menemukan semangatnya, dan memberikan dukungan serta doa untuk saya.
8. Oma, Yuliana Kartika, yang tak henti mengirimkan doa dan semangat serta motivasi untuk saya dapat cepat menyelesaikan studi saya.
9. Hana Azzahra, teman hidup saya sedari TK yang telah menemani saya hingga sampai pada titik ini. Terimakasih karena selalu ada di momen buruk maupun baik di hidup saya.
10. Partner saya, Muhammad Fajri Herbayu, yang telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga proses skripsi ini selesai, juga memberikan banyak ide untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih atas dukungannya selama ini, menemani saya hingga saat ini, melewati banyak suka maupun duka, serta masih bertahan sampai hari ini.
11. Aiko Setyadzani, Hanna Edrus, Herlina Widiawati, Fortunata Aurel, dan Syanantya Larasati, teman-teman SMA saya yang kerap memberi dukungan, motivasi, dan doa serta mendengar keluh kesah saya.
12. Sekar Ayu, Melina Dhevia, dan Sandra Asia, teman-teman yang saya anggap cukup akrab semasa kuliah, yang kerap menemani saya dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dan memberikan semangat, motivasi, ide, juga doa.
13. Nurasni Yuniar dan Sukma Fitri Amalia, teman sebimbangan saya yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan ide-ide.
14. Asrid Darampalo, Adiella Putri, Adisti Fathana, Aisyah Fadiyah, Dheana Aurelia, dan Siti Safira, teman-teman kos yang menemani penulis di setiap harinya, senantiasa mendengar keluh kesah penulis, dan berhasil menjadi pendengar yang baik serta telah menjadi *support system* penulis, Terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga doa baik kembali kepada kalian.


Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2023



Kania Aisha Firdausi
NIM. 20190610314



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kedaulatan Rakyat	9
B. Pemilihan Umum	13
1. Konsep Pemilihan Umum	13
2. Pemilihan Umum di Indonesia	14
3. Fungsi Pemilihan Umum di Indonesia	18
4. Asas Pemilihan Umum di Indonesia	19
5. Tujuan Pemilu	22
C. <i>Presidential Threshold</i>	25
1. Definisi <i>Presidential Threshold</i>	25
2. <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	28
D. Mahkamah Konstitusi	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A.	Analisis Pertimbangan Hakim Konstitusi Menetapkan <i>Presidential Threshold</i> Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008	39
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.....	39
2.	Pertimbangan Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Permohonan <i>A Quo</i> dan Pertimbangan Hukumnya Terhadap Permohonan <i>A Quo</i>	41
3.	Pertimbangan Berdasarkan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon	43
4.	Pertimbangan Pokok Permohonan Berdasarkan Pendapat Mahkamah Konstitusi	49
5.	Konklusi dan Amar Putusan	59
6.	<i>Dissenting Opinion</i> atau Pendapat Berbeda.....	59
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Konstitusi Menetapkan <i>Presidential Threshold</i> Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017	62
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.....	62
2.	Pertimbangan Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Permohonan <i>A Quo</i> dan Pertimbangan Hukumnya Terhadap Permohonan <i>A Quo</i>	63
3.	Pertimbangan Berdasarkan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon	64
4.	Pertimbangan Pokok Permohonan Berdasarkan Pendapat Mahkamah Konstitusi	67
5.	Konklusi dan Amar Putusan	80
6.	<i>Dissenting Opinion</i> atau Pendapat Berbeda.....	82
BAB V	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	98

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU	: Undang-Undang
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Pemilu	: Pemilihan Umum
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
HAM	: Hak Asasi Manusia
Luberjurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
Partai Hanura	: Hati Nurani Rakyat
PKN PDP	: Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan
PIS	: Partai Indonesia Sejahtera
PB	: Partai Buruh
PPRN	: Partai Peduli Rakyat Nasional
RepublikaN	: Republika Nusantara